

KESEPAKATAN BERSAMA

antara

DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

dengan

BUPATI KABUPATEN BANGKA TENGAH

NOMOR : 0570ci/C5.4/Kep/KU/2007

tentang

PENDIRIAN USB-SMK N 1 SIMPANG KATIS

DIREKTORAT PEMBINAAN SMK

DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

TAHUN 2007

- c. Proposal Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMK dari BUpati/Walikota;
- d. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor : 0570.af/C5.4/Kep/KU/2007 tanggal 21 Mei 2007 tentang Penetapan Lokasi Unit Sekolah Menengah Kejuruan (USB-SMK) tahun 2007.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan kerjasama dalam rangka pelaksanaan Pendirian USB-SMK, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **TUJUAN**

Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bertujuan untuk mendirikan Unti Sekolah Baru (USB) SMK dengan Program Keahlian Otomotif dan Teknologi Komputer Jaringan dalam rangka memberikan kesempatan kepada lulusan SMP/MTs yang ingin melanjutkan pendidikannya ke SMKN 1 Simpang Katis di Kabupaten Bangka Tengah dengan mendayagunakan potensi sumber daya dari kedua belah pihak dan masyarakat setempat.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Kerjasama ini meliputi kegiatan pembangunan Gedung dan Infrastruktur (Perencanaan, Pengawasan dan Konstruksi), Pengadaan Perabot, Peralatan Buku dan Bahan Ajar, Tenaga Kependidikan, Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan serta Biaya Operasional untuk menunjang pelaksanaan proses kegiatan belajar dan mengajar.

Pasal 3 **PENGORGANISASIAN**

- a. Dalam rangka pelaksanaan kerjasama ini akan dibentuk Tim Pendiri USB-SMK oleh **PIHAK KEDUA** yang keanggotaannya terdiri dari unsur – unsur yang ada dalam Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota, SMK, Masyarakat dan Dunia Usaha/Industri yang berperan sebagai embrio organisasi SMK dan sebagai pelaksana kegiatan;
- b. Tim Pendiri USB-SMK bertanggungjawab kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;

- c. Proposal Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMK dari BUpati/Walikota;
- d. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor : 0570.af/C5.4/Kep/KU/2007 tanggal 21 Mei 2007 tentang Penetapan Lokasi Unit Sekolah Menengah Kejuruan (USB-SMK) tahun 2007.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan kerjasama dalam rangka pelaksanaan Pendirian USB-SMK, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 TUJUAN

Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bertujuan untuk mendirikan Unti Sekolah Baru (USB) SMK dengan Program Keahlian Otomotif dan Teknologi Komputer Jaringan dalam rangka memberikan kesempatan kepada lulusan SMP/MTs yang ingin melanjutkan pendidikannya ke SMKN 1 Simpang Katis di Kabupaten Bangka Tengah dengan mendayagunakan potensi sumber daya dari kedua belah pihak dan masyarakat setempat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Kerjasama ini meliputi kegiatan pembangunan Gedung dan Infrastruktur (Perencanaan, Pengawasan dan Konstruksi), Pengadaan Perabot, Peralatan Buku dan Bahan Ajar, Tenaga Kependidikan, Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan serta Biaya Operasional untuk menunjang pelaksanaan proses kegiatan belajar dan mengajar.

Pasal 3 PENGORGANISASIAN

- a. Dalam rangka pelaksanaan kerjasama ini akan dibentuk Tim Pendiri USB-SMK oleh **PIHAK KEDUA** yang keanggotaannya terdiri dari unsur – unsur yang ada dalam Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota, SMK, Masyarakat dan Dunia Usaha/Industri yang berperan sebagai embrio organisasi SMK dan sebagai pelaksana kegiatan;
- b. Tim Pendiri USB-SMK bertanggungjawab kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KEDUA :

- a. Berkewajiban menyediakan dan pendamping sebesar Rp. 3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) sesuai dengan surat pernyataan terlampir yang penganggarannya sebagai berikut :
- Tahun 2007 sebesar Rp 500.000.000,00
 - Tahun 2008 sebesar Rp 700.000.000,00
 - Tahun 2009 sebesar Rp 700.000.000,00
 - Tahun 2010 sebesar Rp 700.000.000,00
 - Tahun 2011 sebesar Rp 700.000.000,00
 -

Dan apabila dikemudian hari dana pendamping tersebut diatas tidak dapat dipenuhi atau kurang dari pernyataan yang disampaikan, maka **PIHAK KEDUA** bersedia untuk tidak menerima dana lanjutan.

- b. Berkewajiban untuk memenuhi anggaran biaya Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan;
- c. Berkewajiban menyediakan kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar (KBM) termasuk biaya operasional untuk keberlangsungan SMK tersebut;
- d. Bertanggungjawab sepenuhnya atas pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar pada SMK tersebut;
- e. Bertanggungjawab untuk melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan mekanisme kerja yang terdapat pada naskah/dokumen Pendirian USB-SMK.

Pasal 6

MASA BERLAKUNYA KESEPAKATAN

Naskah Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, serta dapat diperpanjang setelah dilakukan peninjauan kembali oleh kedua belah pihak berdasarkan prinsip-prinsip kerjasama.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- a. Perubahan dan atau pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dari Naskah Perjanjian Kerjasama ini, akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak;
- b. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- c. Naskah Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- d. Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam naskah kesepakatan bersama ini akan diatur tersendiri.

Pasal 8

PENUTUP

Naskah Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 6 (enam) asli bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 5 (lima) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA

H. ABU HANIFAH



PIHAK PERTAMA

DR. JOKO SUTRISNO

NIP. 131415680